



**PUTUSAN**  
Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suparman Suleman Alias Paman;**
2. Tempat lahir : Bul;
3. Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 5 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pujimulyo, Kecamatan Momunu, Kabupaten Bul, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Suparman Suleman Alias Paman ditangkap oleh penyidik dari Satuan RESKRIM POLRES pada tanggal 14 Mei 2023 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bul sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan 4 Agustus 2023;

Terdakwa selama dalam persidangan memutuskan untuk menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, sekalipun kepadanya telah diberikan penjelasan tentang hak nya untuk didampingi oleh penasehat hukum. Adapaun Majelis Hakim setelah memephratikan ancaman pidana atas pasal yang didakwakan kepadanya, memutuskan untuk tidak menerbitkan penetapan penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bul Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suparman Suleman Alias Paman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suparman Suleman Alias Paman karena kesalahannya berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa Tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna Biru Laut dengan IMEI: 868765066684175 dan IMEI 2 :868765066684167.
  - b. 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A03s Warna Biru dengan IMEI 1 : 350208110309122 dan IMEI 2 : 359153730309121

## Dikembalikan kepada Korban Abd. Wahyu Yanto A. Saad alias Rendi

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Berdasarkan semua alasan-alasan itu maka Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Suparman Suleman Alias Paman pada Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekitar jam 01.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah Sdra. Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi yang berada di Desa Pujimulyo, Kec. Momunu, Kab. Buol atau pada suatu

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa hendak pulang kerumahnya melawati jalan setapak lewat depan rumah Sdra. Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi kemudian Terdakwa mendengar suara Handphone sedang memutar musik kemudian pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Sdra. Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi dan mengambil handphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdra. Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi dengan cara Terdakwa membuka pintu rumah yang mana pintu rumah tersebut memiliki 2 (dua) buah daun pintu yang terdapat celah-celah pada pintu tersebut sehingga Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa dan membuka kunci atau grendel pintu sehingga pintu rumah terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Sdra. Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi dan pada saat Terdakwa berada didalam rumah Terdakwa langsung menuju kamar milik Sdra. Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi dimana Sdra. Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi dan istrinya sedang tertidur didalam kamar dan terdapat 2 (dua) unit Handphone terletak tepat disamping Sdra. Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui pintu tempat Terdakwa masuk.
- Bahwa setelah mengambil 2 (dua) unit handphone milik Sdra. Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi Terdakwa langsung membawanya kerumah Terdakwa dan menyimpannya diselah-selah dinding rumah milik Terdakwa namun sebelum Terdakwa menyimpan handphone tersebut terlebih dahulu Terdakwa mematikan atau menonaktifkan handphone tersebut.
- Bahwa setelah 2 (dua) hari menyimpan handphone milik Sdra. Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi kemudian Terdakwa menjual Handphone merek SAMSUNG Galaxy A03s warna BIRU dengan IMEI1: 350208110309122 dan IMEI2: 359153730309121 disalah satu konter (Tempat servis handphone) di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Handphone merek

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A17 warna Biru Laut dengan IMEI1: 868765066684175 dan IMEI2: 868765066684167 Terdakwa jual kepada lelaki Andryh Abdullah Alias Ramang yang beralamat di Desa Potugu Kec.Momunu seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana kedua orang pembeli handphone hasil curian tersebut tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa.

- Bahwa uang hasil menjual 2 (dua) unit handphone curian tersebut sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari seperti membeli makanan, rokok dan membeli minuman keras.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP (Kitab Undang-Undang hukum Pidana);**

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dengan tegas dalam persidangan tidak mengajukan keberatan terhadap formalitas surat dakwaan tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hak hukum mereka untuk dapat mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Bertalian dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan proses persidangan selanjutnya diteruskan dengan memasuki proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Desa Pujimulyo Kec. Momunu Kab. Buol dengan mana saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah Handphone;
- Bahwa belakangan saksi tahu, jika ternyata yang melakukan perbuatan pencurian itu Terdakwa Suparman Suleman Alias Paman;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku pada saat melakukan pencurian barang milik Saksi namun setelah Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak penyidik sehingga Saksi mengetahui dengan cara bagaimana

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku pada saat melakukan pencurian barang milik Saksi tersebut yakni masuk kedalam rumah Saksi yang mana pelaku terlebih dahulu membuka pintu rumah Saksi yang mana pintu rumah Saksi tersebut memiliki 2 (dua) buah daun pintu yang terdapat celah-celah pada pintu tersebut sehingga pelaku memasukan tangan kiri pelaku dan membuka kunci atau grendel dari pintu rumah Saksi, sehingga pintu rumah Saksi terbuka setelah pintu rumah Saksi terbuka kemudian pelaku masuk kedalam rumah Saksi dan pada saat pelaku berada didalam rumah Saksi, pelaku langsung menuju kamar milik Saksi dan mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Saksi kemudian pelaku keluar melalui pintu tempat pelaku masuk.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi pelaku melakukan tindak pidana Pencurian hanya seorang diri dan barang milik Saksi yang telah pelaku curi pada saat itu adalah 2 (dua) unit Handphone yakni:

- a. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna Biru Laut dengan IMEI1: 868765066684175 dan IMEI2: 868765066684167.
- b. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG Galaxy A03s warna BIRU dengan IMEI 1: 350208110309122 dan IMEI2: 359153730309121

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui setelah pelaku mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Saksi pelaku kemanakan handphone tersebut, namun setelah Saksi diperiksa sehingga Saksi mengetahuinya yang mana setelah pelaku mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Pelaku langsung membawanya kerumah pelaku dan menyimpannya disalah-salah dinding rumah milik pelaku namun sebelum pelaku menyimpan handphone milik Saksi tersebut terlebih dahulu pelaku mematikan atau menonaktifkan handphone milik Saksi tersebut, kemudian setelah 2 (dua) hari handphone milik Saksi tersebut pelaku simpan dirumah pelaku, pelaku langsung menjual handphone tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 yang mana handphone Handphone merek SAMSUNG Galaxy A03s warna BIRU dengan IMEI1: 350208110309122 dan IMEI2: 359153730309121 tersebut pelaku jual disalah satu konter (Tempat servis handphone) di Kel. Kali Kec. Biau Kab.Buol kemudian pelaku kembali menjual Handphone merek OPPO A17 warna Biru Laut dengan IMEI1: 868765066684175 dan IMEI2: 868765066684167 pada hari Minggu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Mei 2023 kepada lelaki Andryh Abdullah Alias Ramang yang beralamat di Desa Potugu Kec.Momunu.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui seharga berapa pelaku menjual barang milik Saksi tersebut namun setelah Saksi diperiksa sehingga Saksi mengetahinya bahwa pelaku menjual 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG Galaxy A03s warna BIRU dengan IMEI1: 350208110309122 dan IMEI2: 359153730309121 disalah satu konter (Tempat servis handphone) di Kel. Kali Kec. Biau Kab.Buol dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna Biru Laut dengan IMEI1: 868765066684175 dan IMEI2: 868765066684167 yang pelaku jual kepada lelaki Andryh Abdullah Alias Ramang yang beralamat di Desa Potugu Kec.Momunu seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kedua orang pembeli tersebut menaru curiga terhadap pelaku saat pelaku menjual handphone milik Saksi pada saat itu dan Saksi tidak mengetahui pelaku gunakan untuk apakah uang dari hasil menjula 2 (dua) unit handphone milik Saksi tersebut serta Saksi tidak mengetahui peyebanya sehingga pelaku mengambil/mencuri 2 (dua) unit handphone milik Saksi pada saat itu.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah Saksi merupakan tujuan dari pelaku untuk melakukan pencurian barang milik Saksi berupa 2 (dua) unit handphone dan saat itu pelaku masuk kedalam rumah Saksi bukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu namun pada saat itu pelaku hanya membuka kunci/grendel pintu dari rumah Saksi dengan cara memasukan tangan kiri dari pelaku kecelah-celah pintu rumah Saksi.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa rumah Saksi saat itu dalam keadaan sunyi namun ada orang yang tinggal didalam rumah tersebut yakni Saksi dan suami Saksi yang sedang tertidur dan rumah maupun halaman rumah Saksi tidak memiliki batas-batas berupa pagar namun berbatasan dengan rumah – rumah warga (tetangga).

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang Saksi alami yakni sebesar Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian dari kedua handphone milik Saksi tersebut yakni :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna Biru Laut dengan IMEI1: 868765066684175 dan IMEI2: 868765066684167 seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).

b. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG Galaxy A03s warna BIRU dengan IMEI1: 350208110309122 dan IMEI2: 359153730309121 seharga Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pintu rumah Saksi tersebut dalam keadaan terkunci dan pada sepengetahuan Saksi bahwa pada saat itu tidak ada orang yang melihat pelaku masuk kedalam rumah Saksi dan mengambil barang milik Saksi serta pelaku tidak pernah meminta ijin ataupun memberitahukannya kepada Saksi sebagai pemilik barang

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WITA, yang mana pada saat itu Saksi terbangun dari tidur Saksi dan mendapatkan 2 (dua) unit Handphone milik Saksi sudah tidak ada yang mana handphone milik Saksi tersebut Saksi letakkan diatas dada Saksi, dan pada saat itu yang terlebih dahulu menyadari bahwa kedua unit handphone milik Saksi tersebut sudah tidak ada atau hilang yakni istri Saksi Perempuan Fidy S.Suma Alias Iping yang pada saat itu membangunkan Saksi dan berkata "MANA HP SAKSI MAU BA LIAT JAM" dan pada saat itu Saksi langsung mencari kedua handphone milik Saksi tersebut disekitaran tempat tidur namun Saksi tidak menemukan kedua handphone milik Saksi tersebut dan ketika Saksi keluar dari dalam Saksi sudah menemukan pintu depan dari rumah Saksi tersebut sudah dalam posisi terbuka (sudah tidak terkunci), sehingga Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 pada pihak Polres Buol

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Handphone milik Saksi tersebut memiliki pola atau kata sandi dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membuka pola atau Sandi Handphone tersebut serta Saksi mengetahui perihal 2 (dua) unit Handphone yakni Handphone merek OPPO A17 warna Biru Laut dengan IMEI1: 868765066684175 dan IMEI2: 868765066684167 dan Handphone merek SAMSUNG Galaxy A03s warna BIRU dengan IMEI1: 350208110309122 dan IMEI2: 359153730309121 tersebut adalah barang milik Saksi yang pelaku abis atau curi pada saat itu

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti dalam perkara ini, saksi membenarkan bahwa handphone dalam perkara ini memang benar milik saksi yang telah hilang;

- Bahwa saksi menyatakan secara pribadi telah memaafkan kesalahan pelaku, namun saksi berharap agar proses hukum terhadap Terdakwa tetap berjalan agar Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atau tanggapan apapun

**2. Saksi Fidy S. Suma Alias Iping**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah kehilangan Handphone miliknya, namun bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelakunya namun setelah saksi diperiksa dan bertemu dengan pelaku sehingga saksi mengetahuinya yang mana Pelaku Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah Suparman Suleman Alias Paman yang beralamat di Desa Pujimulyo Kec.Momunu Kab.Buol sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Suami saksi sendiri yaitu Sdr Abd.Wahyu Yanto A.Saad Alias Rendi dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga (hubungan sedara) ataupun hubungan pekerjaan dengan pelaku

- Bahwa Saksi menyatakan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Desa Pujimulyo Kec. Momunu Kab. Buol yang dilakukan oleh Terdakwa Suparman Suleman Alias Paman dan yang menjadi korban adalah Abd. Wahyu Yanto S. AAD Alias Rendi selaku suami saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku pada saat melakukan pencurian barang milik Suami saksi namun setelah saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak penyidik sehingga saksi mengetahui dengan cara bagaimana pelaku pada saat melakukan pencurian barang milik suami saksi tersebut yakni masuk kedalam rumah saksi yang mana pelaku terlebih dahulu membuka pintu rumah saksi yang mana pintu rumah saksi tersebut memiliki 2 (dua) buah daun pintu yang terdapat celah-celah pada pintu tersebut sehingga pelaku memasukan tangan kiri pelaku dan membuka kunci atau grendel dari pintu rumah saksi, sehingga pintu rumah saksi terbuka setelah pintu rumah saksi terbuka kemudian pelaku masuk

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah saksi dan pada saat pelaku berada didalam rumah saksi, pelaku langsung menuju kamar milik saksi dan mengambil 2 (dua) unit Handphone milik suami saksi kemudian pelaku keluar melalui pintu tempat pelaku masuk;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi pelaku melakukan tindak pidana Pencurian hanya seorang diri dan barang milik Saksi yang telah pelaku curi pada saat itu adalah 2 (dua) unit Handphone yakni:

- a. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna Biru Laut dengan IMEI1: 868765066684175 dan IMEI2: 868765066684167.
- b. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG Galaxy A03s warna BIRU dengan IMEI 1: 350208110309122 dan IMEI2: 359153730309121

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui setelah pelaku mengambil 2 (dua) unit Handphone milik suami saksi pelaku kemanakan hendphone tersebut, namun setelah saksi diperiksa sehingga saksi mengetahuinya yang mana setelah pelaku mengambil 2 (dua) unit handphone milik suami saksi Pelaku langsung membawanya kerumah pelaku dan menyimpannya diselah-selah dinding rumah milik pelaku namun sebelum pelaku menyimpan handphone milik suami saksi tersebut terlebih dahulu pelaku mematikan atau menonaktifkan handphone milik suami saksi tersebut, kemudian setelah 2 (dua) hari handphone milik suami saksi tersebut pelaku simpan dirumah pelaku, pelaku langsung menjual handphone tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 yang mana handphone Handphone merek SAMSUNG Galaxy A03s warna BIRU dengan IMEI1: 350208110309122 dan IMEI2: 359153730309121 tersebut pelaku jual disalah satu konter (Tempat servis handphone) di Kel. Kali Kec. Biau Kab.Buol kemudian pelaku kembali menjual Handphone merek OPPO A17 warna Biru Laut dengan IMEI1: 868765066684175 dan IMEI2: 868765066684167 pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 kepada lelaki Andryh Abdullah Alias Ramang yang beralamat di Desa Potugu Kec.Momunu

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui seharga berapa pelaku menjual barang milik suami saksi tersebut namun setelah saksi diperiksa sehingga saksi mengetahuinya bahwa pelaku menjual 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG Galaxy A03s warna BIRU dengan IMEI1: 350208110309122 dan IMEI2: 359153730309121

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalah satu konter (Tempat servis handphone) di Kel. Kali Kec. Biau Kab.Buol dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna Biru Laut dengan IMEI1: 868765066684175 dan IMEI2: 868765066684167 yang pelaku jual kepada lelaki Andryh Abdullah Alias Ramang yang beralamat di Desa Potugu Kec.Momunu seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah kedua orang pembeli tersebut menaru curiga terhadap pelaku saat pelaku menjual handphone milik suami saksi pada saat itu dan saksi tidak mengetahui pelaku gunakan untuk apakah uang dari hasil menjula 2 (dua) unit handphone milik suami saksi tersebut serta saksi tidak mengetahui peyebanya sehingga pelaku mengambil/mencuri 2 (dua) unit handphone milik suami saksi pada saat itu.

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah saksi merupakan tujuan dari pelaku untuk melakukan pencurian barang milik suami saksi berupa 2 (dua) unit handphone dan saat itu pelaku masuk kedalam rumah saksi bukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu namun pada saat itu pelaku hanya membuka kunci/grendel pintu dari rumah saksi dengan cara memasukan tangan kiri dari pelaku kecelah-celah pintu rumah saksi

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang suami Saksi alami yakni sebesar Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian dari kedua handphone milik Saksi tersebut yakni :

a. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna Biru Laut dengan IMEI1: 868765066684175 dan IMEI2: 868765066684167 seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).

b. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG Galaxy A03s warna BIRU dengan IMEI1: 350208110309122 dan IMEI2: 359153730309121 seharga Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa pintu rumah saksi tersebut dalam keadaan terkunci dan sepengetahuan saksi bahwa pada saat itu tidak ada orang yang melihat pelaku masuk kedalam rumah saksi dan mengambil barang milik suami saksi serta pelaku tidak pernah meminta ijin ataupun memberitahukannya kepada saksi maupun suami saksi sebagai pemilik barang;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 wita, yang mana pada saat itu saksi terbangun dari tidur saksi dan saksi langsung mencari handphone suami saksi dengan menyakannya kepada suami saksi "MANA HP SAKSI MAU BA LIAT JAM" dan pada saat itu suami saksi langsung mencari kedua handphone miliknya tersebut disekitaran tempat tidur namun suami saksi tidak menemukan kedua handphone miliknya tersebut dan ketika suami saksi keluar dari dalam kamar, suami saksi sudah menemukan pintu depan dari rumah saksi tersebut sudah dalam posisi terbuka (sudah tidak terkunci), sehingga suami saksi melaporkan kejadian tersebut pihak Polres Buol.;

- Saksi menerangkan bahwa Handphone milik suami saksi tersebut memiliki pola atau kata sandi dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuka pola atau Sandi Handphone tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui perihal 2 (dua) unit Handphone yakni Handphone merek OPPO A17 warna Biru Laut dengan IMEI1: 868765066684175 dan IMEI2: 868765066684167 dan Handphone merek SAMSUNG Galaxy A03s warna BIRU dengan IMEI 1: 350208110309122 dan IMEI2: 359153730309121 tersebut adalah barang milik suami saksi yang pelaku ambil atau curi pada saat itu.

Terhadap seluruh Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan sanggahan apapun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dirinya merupakan Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan yang menjadi Korbannya adalah Abd.Wahyu Yanto A.Saad alias Rendi
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan korban yakni sebagai sepupu Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan korban
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi Pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekitar jam 01.00 WITA, bertempat di Desa Pujimulyo Kec. Momunu Kab. Buol, tepatnya di dalam rumah korban (kamar korban);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil barang milik korban dengan cara masuk kedalam rumah korban tersebut terlebih dahulu Terdakwa membuka pintu rumah korban yang mana

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah korban tersebut memiliki 2 (dua) buah daun pintu yang mana terdapat celah-celah pada pintu tersebut sehingga Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa dan membuka kunci atau grendel dari pintu rumah korban, sehingga pintu rumah korban terbuka setelah pintu rumah korban terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan pada saat Terdakwa berada didalam rumah korban Terdakwa langsung menuju kamar milik korban dan mengambil 2 (dua) unit Handphone milik korban kemudian Terdakwa keluar melalui pintu tempat Terdakwa masuk dan Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian hanya seorang diri.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa bahwa barang milik korban yang telah Terdakwa curi pada saat itu adalah 2 (dua) unit Handphone yakni:
  - a. Handphone merek OPPO A17 warna Biru Laut dengan IMEI1: 868765066684175 dan IMEI2: 868765066684167;
  - b. Handphone merek SAMSUNG Galaxy A03s warna BIRU dengan IMEI1: 350208110309122 dan IMEI2: 359153730309121;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone milik korban tersebut Terdakwa langsung membawanya kerumah Terdakwa dan menyimpannya diselah-selah dinding rumah milik Terdakwa namun sebelum Terdakwa menyimpan handphone milik korban tersebut terlebih dahulu Terdakwa mematikan atau menonaktifkan handphone milik korban tersebut, kemudian setelah 2 (dua) hari handphone milik korban tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung menjual handphone tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 yang mana handphone Handphone merek SAMSUNG Galaxy A03s warna BIRU dengan IMEI1: 350208110309122 dan IMEI2: 359153730309121 tersebut Terdakwa jual disalah satu konter (Tempat servis handphone) di Kel. Kali Kec. Biau Kab.Buol kemudian Terdakwa kembali menjual Handphone merek OPPO A17 warna Biru Laut dengan IMEI1: 868765066684175 dan IMEI2: 868765066684167 pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 kepada Andryh Abdullah Alias Ramang yang beralamat di Desa Potugu Kec.Momunu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa menjual Handphone merek SAMSUNG Galaxy A03s warna BIRU dengan IMEI1: 350208110309122 dan IMEI2: 359153730309121 disalah satu konter (Tempat servis handphone) di Kel. Kali Kec. Biau Kab.Buol dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Handphone merek OPPO A17 warna Biru Laut dengan IMEI1: 868765066684175 dan IMEI2:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868765066684167 yang Terdakwa jual kepada Andryh Abdullah Alias Ramang yang beralamat di Desa Potugu Kec.Momunu seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan sepengetahuan Terdakwa bahwa kedua orang pembeli handphone hasil curian tersebut tidak menaru curiga terhadap Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang dari hasil menjual barang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari yakni membeli makanan dan rokok serat sisanya Terdakwa gunakan untuk menimu keras dan uang tersebut sudah tidak ada tersisa dan sehingga Terdakwa mengambil handphone milik korban pada saat itu dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu rumah korban bukan tujuan Terdakwa untuk melakukan pencurian barang milik korban, namun saat Terdakwa hendak pulang kerumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berkunjung dirumah teman Terdakwa yang bernama Amar dan pada saat Terdakwa lewat didepan rumah korban Terdakwa mendengar suara Handphone korban sedang memutar musik sehingga pada saat itu timbul niat Terdakwa masuk kedlam rumah korban dan mengambil handphone milik korban, dapat Terdakwa tambahkan bahwa rumah korban tersebut berdekatan dengan rumah teman Terdakwa yakni yang bernama Amar yang terdapat jalan setapak yang digunakan sehari-hari dan pintu rumah korban pada saat itu dalam posisi terkunci namun pintu namun pintu rumah korban yang memiliki 2 (dua) buah daun pintu yang terdapat cela sehingga Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa kedalam celah-celah (antar dua daun pintu) tersebut dan membuka kunci atau grendel pintu dari rumah korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone milik korban tidak ada orang yang melihatnya dan korban tidak mengetahuinya dan tidak ada ijin dari korban serta pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian saat itu Terdakwa tidak lakukan dengan cara merusak, memanjat atau dengan menggunakan kunci palsu, namun Terdakwa hanya membuka pintu rumah korban dengan cara memasukan tangan kiri Terdakwa kedalam celah-celah (antar dua daun pintu) rumah korban tersebut dan membuka kunci atau grendel pintu dari rumah korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai Rencana atau merencanakan untuk mengambil Handphone milik Korban, namun saat Terdakwa hendak pulang kerumah Terdakwa yang mana pada

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa sedang berkunjung dirumah teman Terdakwa Amar dan pada saat Terdakwa lewat didepan rumah korban Terdakwa mendengar suara Handphone korban sedang memutar musik sehingga pada saat itu timbul niat Terdakwa masuk kedlam rumah korban dan mengambil handphone milik korban, dapat Terdakwa tambahkan bahwa rumah korban tersebut berdekatan dengan rumah teman Terdakwa yakni Amar yang terdapat jalan setapak yang digunakan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar dan Terdakwa sengaja untuk mengambil handphone milik korban dan Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban akibat dari tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan pada saat itu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, yang mana pada saat itu Terdakwa hendak pulang kerumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berkunjung dirumah teman Terdakwa Amar dan pada saat Terdakwa lewat didepan rumah korban Terdakwa mendengar suara Handphone korban sedang memutar musik sehingga pada saat itu timbul niat Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil handphone milik korban, dapat Terdakwa tambahkan bahwa rumah korban tersebut berdekatakn dengan rumah teman Terdakwa yakni Amar yang terdapat jalan setapak yang digunakan sehari-hari dan pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara masuk kedalam rumah korban terebut terlebih dahulu Terdakwa membuka pintu rumah korban yang mana pintu rumah korban tersebut memiliki 2 (dua) buah daun pintu yang mana terdapat celah-celah pada pintu tersebut sehingga Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa dan membuka kunci atau grendel dari pintu rumah korban, sehingga pintu rumah korban terbuka setelah pintu rumah korban terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan pada saat Terdakwa berada didalam rumah korban Terdakwa langsung menuju kamar milik korban dan mengambil 2 (dua) unit Handphone milik korban kemudian Terdakwa keluar melalui pintu tempat Terdakwa masuk dan dapat Terdakwa tambahkan bahwa pada saat mengambil barang milik korban berupa 2 (dua) unit handphone tersebut pada saat itu korban dan istri korban sedang tertidur didalam kamar dan handphphone tersebut terletak tepat disamping dari Abd.Wahyu Yanto A.Saad Alias Rendi. Kemudian setelah selesai mengambil 2 (dua) unit handphone milik korban Terdakwa langsung

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawanya kerumah Terdakwa dan menyimpannya disela-sela dinding rumah milik Terdakwa namun sebelum Terdakwa menyimpan handphone milik korban tersebut terlebih dahulu Terdakwa mematikan atau menonaktifkan handphone milik korban tersebut, kemudian setelah 2 (dua) hari handphone milik korban tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung menjual handphone tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 yang mana Handphone merek SAMSUNG Galaxy A03s warna BIRU dengan IMEI1: 350208110309122 dan IMEI2: 359153730309121 tersebut Terdakwa jual disalah satu konter (Tempat servis handphone) di Kel. Kali Kec. Biau Kab.Buol kemudian Terdakwa kembali menjual Handphone merek OPPO A17 warna Biru Laut dengan IMEI1: 868765066684175 dan IMEI2: 868765066684167 pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 kepada Andryh Abdullah Alias Ramang yang beralamat di Desa Potugu Kec.Momunu, yang mana hasil dari menjual 2 (dua) unit handphone curian tersebut sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil menjual barang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari seperti membeli makanan, rokok dan membeli minuman keras.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Handphone tersebut memiliki pola atau kata sandi dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuka pola atau Sandi Handphone tersebut, dikarenakan pada saat Terdakwa menjual kedua Handphone tersebut masih dalam terkunci dengan menggunakan pola atau sandi serta Terdakwa mengetahui perihal 2 (dua) unit Handphone yakni Handphone merek OPPO A17 warna Biru Laut dengan IMEI1: 868765066684175 dan IMEI2: 868765066684167 dan Handphone merek SAMSUNG Galaxy A03s warna BIRU dengan IMEI1: 350208110309122 dan IMEI2: 359153730309121 tersebut adalah barang milik korban yang Terdakwa mambil atau curi pada saat itu dan Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan Terdakwat tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyatakan dirinya sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa ini merupakan pertama kalinya Terdakwa berhadapan dengan proses hukum dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang sama kepadanya, Terdakwa menyatakan dalam persidangan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang menguntungkan dan tidak pula mengajukan ahli untuk didengar keterangannya dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi, Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti keterangan ahli:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna Biru Laut dengan IMEI: 868765066684175 dan IMEI 2 :868765066684167.
- b. 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A03s Warna Biru dengan IMEI 1: 350208110309122 dan IMEI 2: 359153730309121

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan hasil penemuan dari Tindakan penggeledahan yang sah dan telah disita berdasarkan tata cara yang benar menurut kaidah hukum acara pidana, maka kesemua barang bukti tersebut nantinya dapat pula dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menuntaskan putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Suparman Suleman Alias Paman telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di Rumah Saksi Korban Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi yang beralamat di berada di Desa Pujimulyo, Kec. Momunu, Kab. Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdra. Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi dengan cara Terdakwa membuka pintu rumah yang mana pintu rumah tersebut memiliki 2 (dua) buah daun pintu yang terdapat celah-celah pada pintu tersebut sehingga Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa dan membuka kunci atau grendel pintu sehingga pintu rumah terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Sdra. Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi dan pada saat Terdakwa berada didalam rumah Terdakwa langsung menuju kamar milik Sdra. Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi dimana Sdra. Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi dan istrinya sedang tertidur didalam kamar dan terdapat 2 (dua) unit Handphone terletak tepat disamping Sdra. Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui pintu tempat Terdakwa masuk
- Bahwa benar barang milik korban yang telah hilang dicuri oleh Terdakwa pada saat itu adalah 2 (dua) unit Handphone yakni :

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Handphone merek OPPO A17 warna Biru Laut dengan IMEI1: 868765066684175 dan IMEI2: 868765066684167;
- b. Handphone merek SAMSUNG Galaxy A03s warna BIRU dengan IMEI1: 350208110309122 dan IMEI2: 359153730309121;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone milik Sdra. Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi Terdakwa langsung membawanya kerumah Terdakwa dan menyimpannya diselah-selah di dinding rumah milik Terdakwa namun sebelum Terdakwa menyimpan handphone tersebut terlebih dahulu Terdakwa mematikan atau menonaktifkan handphone tersebut;
- Bahwa benar setelah 2 (dua) hari menyimpan handphone milik Sdra. Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi kemudian Terdakwa menjual Handphone merek Samsung Galaxy A03s warna Biru dengan IMEI1: 350208110309122 dan IMEI2: 359153730309121 disalah satu konter (Tempat servis handphone) di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Handphone merek Oppo A17 warna Biru Laut dengan IMEI 1: 868765066684175 dan IMEI2: 868765066684167 Terdakwa jual kepada Andryh Abdullah Alias Ramang yang beralamat di Desa Potugu Kec.Momunu seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana kedua orang pembeli handphone hasil curian tersebut tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar uang hasil menjual 2 (dua) unit handphone curian, Terdakwa meraih uang total sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta Terdakwa gunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari-hari seperti membeli makanan, rokok dan membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim memastikan telah memperhatikan segala hal yang terjadi dalam setiap persidangan. Oleh karenanya, antara Berita Acara Persidangan dengan putusan haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan setiap hal yang termuat dalam berita acara persidangan namun tidak termuat dalam putusan, haruslah dinyatakan secara tegas telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa unsur ini sejatinya merupakan terjemahan dari kata berbahasa Belanda “*Hij Die*” yang menunjuk pada suatu subyek hukum *Natuurlijk Persoon* (orang atau individu atau manusia dalam wujudnya secara alamiah) yang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Hal ini penting untuk ditekankan karena untuk perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan dalam KUHP, tidaklah diakomodir peluang untuk menjadikan suatu Korporasi sebagai Terpidana. Dengan demikian, jika Penuntut Umum Menyusun dakwaan atas suatu perbuatan pidana yang ditentukan dalam KUHP, maka haruslah dipastikan yang menjadi Terdakwanya adanya individu atau manusia dalam wujudnya yang alamiah dan bukan badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Suparman Suleman Alias Paman yang sebagaimana dinyatakan dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan di tahap penyidikan, Berita Acara di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP dan juga sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya serta Majelis Hakim juga telah menanyakan dan memeriksa identitas terdakwa serta telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa selalu dapat hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan dengan baik dan lancar dalam bahasa Indonesia yang fasih, sehingga dapat dinyatakan Terdakwa tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul





Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, membuat Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* pada diri Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan Terdakwa memang adalah individu yang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Pertama ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa merujuk pada berbagai kepustakaan yang ada dalam Hukum Pidana yang menjelaskan tentang konstruksi hukum Pencurian, Majelis Hakim perlu menggaris bawahi adanya dua syarat penting bertalian dengan frasa “mengambil” ini sebagai berikut :

- a. Bahwa dari adanya fasa “mengambil”, haruslah terbukti jika sebelum Tindakan pencurian dilakukan, maka barang objek pencurian belum berada dalam penguasaan tangan si pencurinya;
- b. Bahwa sebagai konsekuensi dari adanya tindakan “mengambil” dalam unsur Pasal ini, maka haruslah barang yang diambil telah berpindah letak kedudukannya dari tempat semulanya saat barang itu masih belum diambil;

Menimbang, bahwa bertalian dengan kaidah “barang sesuatu” sebagai objek pencurian, Majelis Hakim menggunakan pola penafsiran sistematis yang pada pokoknya mengajarkan jika kita hendak mentafsirkan suatu pasal, maka tafsirlah ia berdasarkan dalam bab mana dia berada. Karena Pasal Pencurian ini terhimpun dalam bagian Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, maka haruslah ditafsirkan secara tegas yang dimaksud barang dengan barang sesuatu sebagai objek pencurian ini adalah boleh barang yang berwujud maupun barang yang tak berwujud sepanjang barang tersebut memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah “sebagian” yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan di rumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh pengambil barang tersebut

Menimbang bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur ini, Majelis Hakim akan merujuk pada fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa **Suparman Suleman Alias Paman** telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di Rumah Saksi Korban Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi yang beralamat di berada di Desa Pujimulyo, Kec. Momunu, Kab. Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdra. Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi dengan cara Terdakwa membuka pintu rumah yang mana pintu rumah tersebut memiliki 2 (dua) buah daun pintu yang terdapat celah-celah pada pintu tersebut sehingga Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa dan membuka kunci atau grendel pintu sehingga pintu rumah terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Sdra. Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi dan pada saat Terdakwa berada didalam rumah Terdakwa langsung menuju kamar milik Sdra. Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi dimana Sdra. Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi dan istrinya sedang tertidur didalam kamar dan terdapat 2 (dua) unit Handphone terletak tepat disamping Sdra. Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui pintu tempat Terdakwa masuk
- Bahwa benar barang milik korban yang telah hilang dicuri oleh Terdakwa pada saat itu adalah 2 (dua) unit Handphone yakni :
  - a. Handphone merek OPPO A17 warna Biru Laut dengan IMEI1: 868765066684175 dan IMEI2: 868765066684167.
  - b. Handphone merek SAMSUNG Galaxy A03s warna BIRU dengan IMEI1: 350208110309122 dan IMEI2: 359153730309121.
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone milik Sdra. Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi Terdakwa langsung membawanya kerumah Terdakwa dan menyimpannya diselah-selah di dinding rumah milik Terdakwa namun sebelum Terdakwa menyimpan handphone tersebut terlebih dahulu Terdakwa mematikan atau menonaktifkan handphone tersebut
- Bahwa benar setelah 2 (dua) hari menyimpan handphone milik Sdra. Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi kemudian Terdakwa menjual Handphone merek Samsung Galaxy A03s warna Biru dengan IMEI1: 350208110309122 dan IMEI2: 359153730309121 disalah satu konter (Tempat servis handphone) di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Handphone

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Oppo A17 warna Biru Laut dengan IMEI 1: 868765066684175 dan IMEI2: 868765066684167 Terdakwa jual kepada Andryh Abdullah Alias Ramang yang beralamat di Desa Potugu Kec.Momunu seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana kedua orang pembeli handphone hasil curian tersebut tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa.

- Bahwa benar uang hasil menjual 2 (dua) unit handphone curian, Terdakwa meraih total sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta Terdakwa gunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari-hari seperti membeli makanan, rokok dan membeli minuman keras.

Dari fakta hukum tersebut jelaslah didapati bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Handphone merek OPPO A17 warna Biru Laut dengan IMEI 1: 868765066684175 dan IMEI2: 868765066684167 serta 1 (satu) Handphone merek SAMSUNG Galaxy A03s warna Biru dengan IMEI1: 350208110309122 dan IMEI2: 359153730309121, yang mana handphone tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa telah sempat menikmati hasil dari perbuatannya tersebut dengan membeli makanan, rokok dan membeli minuman keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, sangatlah jelas jika barang yang diambil oleh Terdakwa, seluruhnya adalah milik dari saksi Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi dan bukan milik Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

### **Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki” yakni bahwa pelaku dalam mengambil barang tersebut bermaksud untuk memiliki barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” yakni bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang ataupun ketertiban yang ada didalam masyarakat, serta pelaku dalam mengambil barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur keempat ini, Majelis Hakim akan merujuk pada fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa benar Terdakwa **Suparman Suleman Alias Paman** telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar Pukul

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WITA bertempat di Rumah Saksi Korban Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi yang beralamat di berada di Desa Pujimulyo, Kec. Momunu, Kab. Buol, Provinsi Sulawesi Tengah

- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdra. Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi dengan cara Terdakwa membuka pintu rumah yang mana pintu rumah tersebut memiliki 2 (dua) buah daun pintu yang terdapat celah-celah pada pintu tersebut sehingga Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa dan membuka kunci atau grendel pintu sehingga pintu rumah terbuka tanpa seizin dari pemilik rumah

- Bahwa benar Terdakwa mencuri 2 (dua) unit Handphone yakni milik korban :

a. Handphone merek OPPO A17 warna Biru Laut dengan IMEI1: 868765066684175 dan IMEI2: 868765066684167.

b. Handphone merek SAMSUNG Galaxy A03s warna BIRU dengan IMEI1: 350208110309122 dan IMEI2: 359153730309121.

- Bahwa benar setelah 2 (dua) hari menyimpan handphone milik Sdra. Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi (Korban) kemudian Terdakwa menjual Handphone merek Samsung Galaxy A03s warna Biru dengan IMEI1: 350208110309122 dan IMEI2: 359153730309121 disalah satu konter (Tempat servis handphone) di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Handphone merek Oppo A17 warna Biru Laut dengan IMEI 1: 868765066684175 dan IMEI2: 868765066684167 Terdakwa jual kepada Andryh Abdullah Alias Ramang yang beralamat di Desa Potugu Kec.Momunu seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana kedua orang pembeli handphone hasil curian tersebut tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa.

- Bahwa benar uang hasil menjual 2 (dua) unit handphone curian, Terdakwa meraih total sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta Terdakwa gunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari-hari seperti membeli makanan, rokok dan membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa rangkaian Tindakan Terdakwa masuk tanpa izin kemudian mengambil handphone korban tersebut seolah- olah miliknya yang kemudian dijual kepada orang lain dan hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membeli membeli makanan, rokok dan membeli minuman keras telah sangat jelas menunjukkan jika Terdakwa memang memiliki maksud untuk secara melawan hukum memiliki barang milik dari korban Abd. Wahyu Yanto A.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saad Alias Rendi agar hasil dari penjualan handphone tersebut dapat dinikmati oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**Ad.4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “pada malam hari dalam sebuah rumah” yakni perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebutkan: “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah Pekarangan tertutup yaitu sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh tumbuhan, pagar bambu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa Suparman Suleman Alias Paman telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di Rumah Saksi Korban Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi yang beralamat di berada di Desa Pujimulyo, Kec. Momunu, Kab. Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana tempat rumah tersebut merupakan kediaman tetap tempat tinggal dari saksi korban yang merupakan pekarangan tertutup yang mempunyai tanda batas, dan waktu jam 01.00 WITA adalah waktu dimana antara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga dapat disebut malam hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat atau unsur terakhir sebagaimana tercantum dalam dakwaan penuntut umum ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, sikap Terdakwa yang memasuki rumah korban tanpa izin dan dilanjutkan dengan mengambil 2 (dua) unit handphone milik korban tanpa izin dilanjutkan dengan menjual barang tersebut serta dari uang hasil penjualan tersebut telah dinikmati terdakwa, maka dengan sendirinya menunjukkan adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari semua uraian di atas, juga telah membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya itu dilarang, namun ia tetap saja menghendaki untuk meneruskan melakukan perbuatan mencuri barang milik orang lain. Di titik inilah telah nyata ada bentuk kesalahan dalam Hukum Pidana berupa kesengajaan dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan usia Terdakwa sebagaimana nampak dari KTP elektronik milik Terdakwa dalam berkas perkara. Diketahui bahwa pada saat tanggal putusan ini dibacakan, usia dari Terdakwa Suparman Suleman Alias Paman adalah berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Usia tersebut menjadikan Terdakwa sebagai seorang subjek hukum yang harus dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan merujuk pada semua uraian di atas, maka sangatlah jelas Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepatutnya dengan argumentasi hukum Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal dan harus dijatuhi pidana, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntutan Umum tentang lamanya masa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa. Hal ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa penjatuhannya pidana bukan semata-mata sekedar sebagai suatu pembalasan dan hukuman yang akan dijatuhkan haruslah benar-benar memperhatikan nilai keadilan secara komprehensif. Dengan demikian, lamanya masa pidana penjara yang akan

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara seksama adalah sebagaimana disebutkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini berupa :

1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna Biru Laut dengan IMEI: 868765066684175 dan IMEI 2 :868765066684167.

1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A03s Warna Biru dengan IMEI 1: 350208110309122 dan IMEI 2: 359153730309121

Majelis Hakim berpendapat dengan berlandaskan pada fakta dalam persidangan, telah nyata bahwa kesemua barang bukti tersebut merupakan hasil pencurian yang dengan sendirinya merupakan kelompok barang bukti *corpora delicti*. Terhadap barang bukti yang seperti demikian, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi yang merupakan korban Pencurian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah sempat menikmati uang hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian pihak korban;
- Perubatan Terdakwa mengganggu stabilitas KAMTIBMAS;
- Terdakwa mencuri bukan untuk karena terdesak memenuhi kebutuhan pokok hidup, melainkan untuk dipakai berfoya-foya beli minuman keras;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suparman Suleman Alias Paman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suparman Suleman Alias Paman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapan agar terhadap Barang bukti berupa:  
1 (satu) unit Handphone merek Oppo A17 warna Biru Laut dengan IMEI: 868765066684175 dan IMEI 2 :868765066684167;  
1(satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A03s Warna Biru dengan IMEI 1 : 350208110309122 dan IMEI 2 : 359153730309121;

## Dikembalikan kepada korban Abd. Wahyu Yanto A. Saad Alias Rendi

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 oleh kami, Agung Dian Syahputra, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra S.H.,M.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Femmy Yanis selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ryanda Putra, S.H., M.H.

Agung Dian Syahputra, S.H., M.H.

Hasyril Maulana Munthe S.H.

Panitera Pengganti,

Femmy Yanis

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bul